

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN

Maria Widiastuti, Ni Ketut Sari Adnyani, I Wayan Landrawan

Prodi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu

Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

e- mail : maria.widiastuti@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id,

wayan.landrawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan hak waris anak bagi anak di luar perkawinan. (2) perbedaan hak waris anak sah dalam perkawinan dengan hak waris tidak sah dalam perkawinan. (3) relevansi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan yang dijadikan acuan oleh Hakim untuk memutus perkara status hak waris anak di luar perkawinan. (4) rekonstruksi hukum yang dapat diakomodasi oleh hakim kedalam hukum perkawinan berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan peraturan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Undang – Undang Dasar 1945, KUHPdata, Hukum Adat, dan Putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat dan setiap anak berhak atas segala bentuk perlindungan. (2) Terdapat perbedaan hak waris anak sah dan anak tidak sah di dalam perkawinan. (3) Relevansi dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan mencerminkan dari adanya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dimana ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (4) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di luar perkawinan, Hakim dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan status ayah seorang anak di luar perkawinan.

Kata Kunci: Anak di luar perkawinan, hak waris, putusan, Mahkamah Konstitusi

Abstract

This research aims to find out: (1) the basic considerations of Constitutional Court Judges in deciding on children's inheritance rights for children outside of marriage. (2) the difference between the legal inheritance rights of children in marriage and the inheritance rights of illegitimate children in marriage. (3) the relevance of the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Status of Children Outside of Marriage which is used as a reference by Judges to decide cases regarding the inheritance rights of children outside of marriage. (4) legal reconstruction that can be accommodated by judges into marriage law regarding the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Status of Children Outside of Marriage. The type of research used by researchers is normative legal research, namely through a statutory and regulatory approach and a conceptual approach. The sources of legal material used are the 1945 Constitution, the Civil Code, Customary Law, and Constitutional Court Decisions. The research results show that (1) The legal force of the Constitutional Court's decision is binding and every child has the right to all forms of protection. (2) There are differences in the inheritance rights of legitimate children and illegitimate children in marriage. (3) The relevance of the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010

Prodi Ilmu Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha

concerning the Status of Children Out of Wedlock reflects the principle of equality before the law, which confirms that everyone has the right to recognition, guarantees and protection. , and fair legal certainty and equal treatment before the law. (4) In the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Status of Children outside of marriage, Judges can use science and technology to determine the status of the father of a child outside of marriage.

Keywords: *Children out of wedlock, inheritance rights, decision, Constitutional Court.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insan manusia yang telah sepakat mengikat diri untuk membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan (Adnyani, 2018:3). Pemerintah pada dasarnya memberikan cakupan pengertian dari sebuah perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan sah adalah mendapat perlindungan hukum, jaminan kelangsungan hidup, dan mendapat hak sebagai warga negara. Begitu sebaliknya jika suatu perkawinan terjadi tanpa dicatatkan dilembaga yang berwenang (tidak sah) maka yang menjadi korban dalam hal ini adalah anak hasil perkawinan tersebut, karena haknya tidak didapatkan sepenuhnya. Sehingga perlu diadakannya pencatatan kawin agar status perkawinannya menjadi sah menurut peraturan perundang-undangan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Padahal dalam pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Konvensi Hak Anak juga menghendaki bahwa setiap anak harus dihormati dan dijamin hak-haknya tanpa diskriminatif dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, bangsa, etnik, kekayaan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah maka hak-hak anak luar

kawin juga dijamin tanpa diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (2) menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Anak diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak dengan ayah biologis dan keluarganya. Akte kelahiran anak tersebut hanya mencatat nama ibunya, tanpa mencantumkan nama ayahnya, menunjukkan diskriminasi hukum yang dialami anak dan perempuan karena ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam penerapannya mengakibatkan kesusahan dan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak.

Anak di luar perkawinan bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya sesuai Pasal 872 KUH Perdata jika telah diakui oleh mereka, karena hukum perdata barat hanya mengakui mereka yang memiliki hubungan keperdataan dengan pewaris untuk berhak mewarisi. Anak di luar perkawinan berhak atas akta kelahiran seperti anak sah, tetapi hanya mencatat nama ibunya sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, karena hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Sebagai akibatnya, tidak ada kewajiban hukum dari ayah biologis kepada anak, dan sebaliknya anak tidak dapat menuntut hak keperdataan dari ayahnya. Pengertian perkawinan yang sah

antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, mempunyai perbedaan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya keharusan dilakukannya pencatatan perkawinan. Sementara dalam Hukum Islam, tidak ada keharusan pencatatan perkawinan. Perbedaan pendapat ini tentu saja akan mengakibatkan perbedaan juga tentang status anak dari hasil perkawinan tersebut.

KUH Perdata menjadi landasan hukum bagi pembagian hak dan kedudukan anak di luar perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 280 yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak di luar perkawinan menciptakan hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak atau ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menguatkan bahwa bukti ilmiah dan teknologi dapat menetapkan hubungan darah serta hak-hak perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan baru dalam perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan, menegaskan bahwa anak tersebut memiliki hak terhadap hubungan perdata dengan kedua orang tuanya.

Orangtua harus menjamin kehidupan yang layak bagi anak, termasuk perawatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Anak yang lahir dari perkawinan sah umumnya mendapatkan jaminan ini, sedangkan anak dari perkawinan tidak sah sulit mendapatkannya. Meskipun Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan, jaminan ini terhambat oleh Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tidak membedakan kedudukan anak sah atau tidak sah, sehingga semua anak seharusnya mendapatkan jaminan hidup yang sama. Namun, kenyataannya berbeda, anak dari perkawinan tidak sah sering tidak mendapat perlindungan hukum karena terhalang oleh pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No.1 Tahun

1974 yang menyatakan anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta kedudukannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam perspektif hukum normatif, perlindungan anak sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Namun, perkawinan sirri membuat status anak tidak diakui oleh negara, meskipun anak tersebut tidak bersalah. Perkawinan yang seharusnya bertujuan bahagia dan sejahtera terganggu oleh adanya perkawinan sirri.

Perkawinan sirri tidak diatur dalam hukum normatif karena tidak diakui oleh negara, meskipun sah secara agama. Perkawinan sirri memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam tetapi tidak tercatat dalam buku perkawinan negara. Oleh karena itu, tidak ada perlindungan hukum bagi istri maupun anak dari perkawinan sirri. Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai kedudukan anak, sehingga mengurangi perbedaan perlakuan hukum antara anak sah dan anak di luar perkawinan. Putusan ini bertujuan melindungi hak anak yang lahir di luar perkawinan, bukan mendukung perzinahan. Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori: hak untuk kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Menurut Pasal 4 hingga Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai martabat kemanusiaan; perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; identitas diri dan status kewarganegaraan; beribadah; mengetahui dan diasuh oleh orang tua; layanan kesehatan; pendidikan; menyatakan pendapat; beristirahat; bergaul; bermain; perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi; dan bantuan hukum. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (legal research) bertujuan menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, prinsip hukum, dan tindakan seseorang. Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang mendukung hasil penelitian tersebut (Marzuki, 2017: 47). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (Adnyani, Atmaja & Sudantra, 2022).

Jenis penelitian yuridis mengarahkan peneliti tidak hanya mengandalkan teori hukum, namun juga melakukan pengamatan empiris terhadap faktor-faktor sosial, kultural, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi hukum (Adnyani, 2016). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan atau meresponnya (Adnyani, Mandriani & Asrini, 2019).

Metode yuridis berfokus pada pengumpulan bahan hukum (Adnyani, 2019). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretatif untuk mengevaluasi keefektifan atau efisiensi suatu hukum atau kebijakan (Adnyani, 2021). Analisis bahan hukum untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum atau meningkatkan efektivitas dari sebuah kebijakan hukum (Adnyani & Purnamawati, 2024).

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku atau relevan dengan suatu masalah hukum. Selain undang-undang, penelitian ini juga menggunakan bahan pustaka lainnya (Ishaq, 2017: 20). Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif seperti mengkaji undang-undang dan berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkret, sistematik hukum, sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam penelitian hukum, terdapat tiga pendekatan yang digunakan: pendekatan

peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena fokus penelitian adalah aturan hukum. Pendekatan kasus memanfaatkan penetapan pengadilan yang relevan dengan penelitian, sedangkan pendekatan konseptual menggali gagasan dan konsep hukum dari doktrin dan pendapat dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku, terutama dalam penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan sumber data sekunder dari literatur yang relevan dengan objek penelitian (Ishaq, 2017: 67-68). Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang otoritatif dan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak mengikat namun memberikan penjelasan dan hasil penelitian tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang hukum hak waris dan perkawinan, hasil penelitian terkait hukum waris dan perkawinan, serta pendapat para ahli. Bahan hukum tersier adalah data pendukung yang disortir secara akurat untuk melengkapi kajian dalam penulisan, dan bersumber serta dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang nantinya akan dijabarkan dalam rangkaian kata secara sistematis, yang bukan merupakan runtutan angka. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Hak Waris Anak Bagi Anak di luar perkawinan

Hakim bertugas memberi keadilan seadil-adilnya. Keputusan perkara membutuhkan waktu agar tidak merugikan pihak manapun. Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan keadilan bagi anak-anak yang terlahir tanpa pilihan mereka. Anak tidak sah secara hukum dari perkawinan sah menurut agama menghadapi dampak psikologis dan diskriminasi masyarakat, yang mengancam masa depan mereka. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen II, pasal 28A menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selanjutnya dalam pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", ayat 2 menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kedudukan anak di luar perkawinan (termasuk hasil zina) adalah tanggung jawab bersama ibu dan ayah biologisnya untuk menghindari diskriminasi. Nasab anak bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara didasarkan pada undang-undang. Tidak adil jika tanggung jawab hanya dibebankan kepada ibu, sehingga Mahkamah Konstitusi harus memberikan ruang gerak bagi anak di luar perkawinan untuk mencegah dampak psikologis dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat semua pihak di Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ayat tersebut harus dibaca sebagai "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, dan ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti hukum lainnya." Pasal 43 ayat (1) UUP dan Pasal 100

Kompilasi Hukum Islam telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal. Hukum Indonesia mengatur bahwa anak di luar perkawinan dapat memperoleh warisan dari ayahnya jika diakui secara sah oleh ayahnya, khususnya untuk keturunan Tionghoa sesuai KUH Perdata. Hak waris anak luar kawin diatur pada Pasal 862-866 dan Pasal 867 ayat (1) KUH Perdata. Anak luar kawin dapat mewaris jika diakui secara sah oleh orang tua. Hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewaris, dan hubungan hukum ini timbul setelah ada pengakuan dari orang tua sesuai Pasal 872 KUH Perdata.

Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, serta ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti hukum lainnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Akibat hubungan hukum perdata antara anak dan ayah biologis di luar perkawinan, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, berlaku umum, baik akibat perzinahan, perkawinan monogami di bawah tangan, maupun poligami di bawah tangan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban hukum timbal balik antara kedua belah pihak. Menurut Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan masih bisa memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti hukum lainnya (Bowontari, 2019:10). Tujuan utama Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah untuk menegaskan bahwa setiap anak, termasuk yang lahir di luar perkawinan, berhak atas perlindungan hukum yang menyeluruh, termasuk hak waris. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang harus menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap anak tanpa memandang status kelahirannya. Penolakan seorang ayah biologis untuk mengakui anaknya menimbulkan stigma negatif dan merugikan anak secara sosial dan psikologis, yang bisa dihindari jika ayah mengakui hubungan perdata tersebut.

Perbedaan Hak Waris Anak Sah Dalam Perkawinan Dengan Anak Tidak Sah Di Luar Perkawinan

Anak digolongkan menjadi dua: anak sah dalam perkawinan dan anak di luar perkawinan. Pasal 42 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan anak sah adalah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah juga termasuk hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dalam hukum adat, ada beberapa jenis anak: anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri, dan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak sah lahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan. Anak kandung lahir dari kedua orang biologisnya. Anak angkat diperlakukan seperti anak kandung oleh orang yang mengangkatnya. Anak tiri lahir dari pasangan yang berpisah. Anak di luar perkawinan lahir dari orang yang tidak memiliki suami atau dari pasangan yang tidak menikah secara sah. Sistem hukum waris di Indonesia meliputi hukum eropa (KUHPerduta), hukum adat, dan hukum islam yang berlaku bagi umat muslim sesuai Kompilasi Hukum Islam. Berbagai sistem ini memengaruhi pemahaman tentang hukum waris, sebagaimana dijelaskan selanjutnya (Abdulkadir, 2000:6). Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat berlaku bagi nonmuslim di Indonesia dan diatur dalam KUHPerduta. Hukum waris perdata membagi harta secara individual sesuai Pasal 830-1130 KUHPerduta, melalui pewarisan absentantio (berdasarkan undang-undang) atau testamentair (berdasarkan surat wasiat). Golongan ahli waris termasuk anak, istri/suami, adik/kakak, dan kakek/nenek.

Sistem Hukum Kewarisan Adat membedakan anak sah dalam perkawinan menjadi tiga sistem kekeluargaan: patrilineal, matrilineal, dan parental. Dalam sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, meskipun anak perempuan bisa menerima harta dari orang tua. Ahli waris dalam sistem patrilineal meliputi anak laki-laki, anak angkat (untuk harta pencaharian), orang tua, saudara kandung, keluarga terdekat, dan persekutuan adat jika tidak ada ahli waris sebelumnya. Ahli waris dalam sistem kekeluargaan parental meliputi anak

laki-laki dan perempuan dengan hak yang sama, orang tua jika tidak ada anak, saudara jika tidak ada orang tua, dan jika tidak ada ahli waris, harta warisan diserahkan ke desa. Anak angkat hanya berhak mewarisi harta pencaharian. Dalam sistem kekeluargaan matrilineal, anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, termasuk harta pencaharian dan harta pusaka. Ahli waris dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris sesuai Pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam. Anak di luar perkawinan seringkali memiliki kedudukan hukum yang lemah, terutama dalam proses peralihan harta warisan. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas tentang wanita hamil dapat dikawini oleh pria yang menghamilinya, meninggalkan ruang untuk multitafsir. Namun, dalam pandangan lain, hal ini dapat dianggap sebagai solusi untuk melindungi kehormatan keluarga wanita yang hamil tanpa ayah yang bertanggung jawab. Untuk memperjelas status hukum anak, Undang-Undang Perkawinan menuntut bukti autentik seperti akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, atau pengadilan dapat menetapkan identitas anak berdasarkan bukti tertentu jika akta kelahiran tidak ada. Anak luar kawin perlu diakui oleh orang tua biologisnya untuk mendapatkan hak waris menurut KUH Perdata Pasal 872, karena hanya mereka yang memiliki hubungan keperdataan dengan pewaris yang berhak mewarisi. Dalam berbagai sistem hukum termasuk adat, Islam, dan barat, anak-anak yang diwarisi merupakan golongan ahli waris yang paling penting karena keberadaan mereka menutup golongan ahli waris lainnya.

Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di luar perkawinan Dapat Dijadikan Acuan Hakim Memutus Perkara Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ("UUP") merupakan alat rekayasa sosial yang sesuai dengan cita-cita pembinaan hukum nasional dan falsafah Pancasila, serta dibentuk untuk menciptakan keseragaman hukum perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masalah muncul dari Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin, yang timbul dari kasus Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan yang merasa dirugikan oleh Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan terkait dengan status anak hasil perkawinan "Kawin Siri". Akibat dilanggar hak konstitusionalnya, Undang-Undang Perkawinan telah merugikan pemohon yang sah secara agama namun dianggap tidak sah menurut hukum negara. Hal ini juga berdampak pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yang mengalami perlakuan diskriminatif dan kehilangan hak waris dari ayah biologisnya. Perlakuan ini tidak sejalan dengan norma hukum dan agama yang menyatakan perkawinan pemohon adalah sah. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dalam memutus suatu perkara, hakim juga melakukan politik hukum dengan mempertimbangkan asas-asas dan dasar-dasar hukum untuk membangun cita hukum nasional yang mencerminkan perasaan keadilan bagi rakyat Indonesia.

MK dalam pimpinan Mahfud MD menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. MK memutuskan bahwa Pasal tersebut harus diubah menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Hal ini dilakukan untuk memberikan hak-hak yang sama kepada anak hasil kawin siri dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan sah, dengan syarat bukti biologis yang sesuai melalui tes DNA atau tes lainnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan MK tersebut memiliki dampak luar biasa di Indonesia karena menjamin hak-hak anak hasil kawin siri atau kawin yang tidak tercatat, menghapus efek buruk dari Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dan menghilangkan potensi kejahatan terkait hal tersebut. Hal ini merupakan bentuk reformasi hukum modern dan menunjukkan

keputusan yang progresif dalam memelihara ketertiban sosial, meskipun anak hasil zina tetap dikecualikan dari pengecualian nasab dengan bapak dan keluarga bapak karena melanggar norma hukum nasional dan agama.

Model Rekonstruksi Hukum Yang Dapat Diakomodasi Oleh Hakim Kedalam Hukum Perkawinan Yang Berkenaan Dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di luar perkawinan

Sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan harus dibaca, bukan hanya sekedar itu, melainkan harus ada perubahan bunyi pasal, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 tentang status anak luar di atas, menjadi lebih pasti. Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang dikehendaki menurut penulis adalah perubahan bunyi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sehingga lahir pasal dalam undang-undang yang lebih responsif, mewujudkan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan hukum serta kemanfaatan bagi anak luar nikah.

Untuk mewujudkan rekonstruksi hukum tersebut, maka perlu didorong, baik terhadap pemerintah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan upaya upaya progresif agar rekonstruksi hukum tersebut dapat diwujudkan. Bentuk rekonstruksi hukum yang seharusnya adanya pemilahan terhadap kedudukan pernikahan kedua orang tuanya, serta kedudukan hukum anak tersebut. Pemilahan status pernikahan kedua orang tuanya misalnya adanya pernikahan yang sesuai dengan agama, namun tidak memenuhi syarat undang-undang, yaitu tidak tercatat. Sedangkan dalam masalah setatus anak, misalnya ada anak luar nikah dan ada anak zina. Terhadap anak luar nikah maka hubungan keperdataan meliputi hubungan nasab, tetapi

terhadap anak zina, hubungan keperdataan tidak termasuk didalamnya hubungan nasab.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah hanya berlaku bagi anak yang lahir bagi pernikahan siri (pernikahan tidak tercatat), sedangkan anak yang lahir diluar ketentuan itu, termasuk anak zina tidak terkomodir dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mengenai hak anak luar nikah dari pernikahan siri (pernikahan tidak tercatat) berbeda dengan hak anak zina, anak dari pernikahan siri (pernikahan tidak tercatat) memiliki hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya keluarga ibunya, serta ayahnya sepanjang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah. Sedangkan terhadap anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, terhadap bapak biologisnya sekalipun dapat dibuktikan memiliki hubungan darah, hanya memiliki hubungan keperdataan semata.

Yang lebih penting dengan rekonstruksi hukum diatas, diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang terlantar akibat kesalahan perbuatan orang tuanya, baik karena pernikahannya yang tidak sah, karena tidak tercatat, maupun akibat hubungan tanpa nikah, yang mengakibatkan lahirnya anak zina, anak tidak sah. Di samping itu, rekonstruksi hukum juga dapat mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya, serta dapat mengisi kekosongan hukum pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa, kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah, yang sampai saat ini, usia undang-undang 47 tahun, peraturan pemerintah tersebut belum ada.

4. KESIMPULAN

Setelah penulis mengemukakan beberapa persoalan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan, penulis mencoba membuat konklusi. Konklusi yang akan penulis kemukakan di bawah ini merupakan intisari dari pembahasan skripsi ini.

Adapun konklusi atau kesimpulan yang dapat penulis sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak luar kawin harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat 2 huruf o Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
2. Perbedaan hak waris antara anak sah dan anak tidak sah dalam perkawinan terletak pada status hukum dan hubungan perdata yang mereka miliki dengan orang tua mereka. Anak sah memiliki status hukum yang sah dan berhak mewaris dari ayah dan ibunya, sedangkan anak tidak sah tidak memiliki status hukum yang sah dan tidak berhak mewaris dari ayahnya. Dalam hukum perdata, anak sah memiliki status sebagai subjek hukum yang sah dan berhak mewaris dari ayah dan ibunya. Anak sah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan memiliki hak waris yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak tidak sah tidak memiliki status hukum yang sah dan tidak berhak mewaris dari ayahnya. Anak tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Dalam hukum adat, anak tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak memiliki hak waris dari ayahnya.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di luar perkawinan memiliki relevansi yang signifikan dalam memutus perkara status hak waris anak di luar perkawinan. Putusan ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di

hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam konteks status hak waris anak di luar perkawinan, prinsip ini berarti bahwa anak di luar perkawinan memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah untuk mewaris dari ayahnya, jika ayahnya dapat dibuktikan. Hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam putusan ini, seperti pengakuan status anak di luar perkawinan, prinsip *equality before the law*, penggunaan alat bukti, dan kedudukan hukum, untuk memutus perkara status hak waris anak di luar perkawinan yang adil dan sesuai dengan hukum.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di luar perkawinan telah berimplikasi pada hukum perkawinan Indonesia, terutama dalam hal status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Hakim dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan status ayah seorang anak di luar perkawinan. Dalam putusan ini, hakim telah memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam putusan ini, hakim telah memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah untuk mewaris dari ayahnya, jika ayahnya dapat dibuktikan, serta memperhatikan perlindungan hak asasi manusia anak.

Saran

1. Bagi para masyarakat umum diharapkan untuk lebih mengetahui

status anak luar kawin, dan implikasinya terhadap hak-haknya, serta diskriminasi terhadapnya, sehingga muncul kesadaran atas dampak negatif dari pergaulan bebas dan perzinahan, serta lebih menghargai urgensi perkawinan terhadap keberlangsungan generasi tanpa diskriminasi.

2. Bagi orang-orang yang patuh pada hukum alangkah baiknya sebelum membagi warisan kepada anak luar kawin harus memahami terlebih dahulu ketentuan dan syarat-syarat bagaimana membagi warisan bagi anak luar kawin. Pada peraturan hukum perdata anak luar kawin mendapat bagian jika sudah ada pengakuan dari ayah biologisnya, dan dalam hukum Islam anak luar kawin bisa mendapatkan bagian waris hanya dari ibunya dan keluarga ibunya saja.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- 1) Abnan Pancasilawati, (2014). "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak di luar perkawinan", Fenomena. Vol 6 No 2.
- 2) Adnyani, N. K. S. (2016). Cooperative performance measurement as an efforts in supporting microfinance institutions business development (Viewed from the Perspective Of Law No. 1 Year 2013. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 9(4), 30-37.
- 3) Adnyani, N. K. S. (2019, January). Food Security Based on Pancasila Economic Democracy. In *International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018)* (pp. 112-116). Atlantis Press.
- 4) Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkremen (Feasibility Study Of Public

- Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- 5) Adnyani, N. K. S. (2021). Legal Instruments for Control of Sustainable Tourism Investment in Bali from Citizenship Ecological Perspective. *International Journal of Community Service Learning*, 5(4), 333-341.
 - 6) Adnyani, N. K. S., Atmaja, G. M. W., & Sudantra, I. K. (2022). Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective. *International Journal of Social Science and Business*, 6(1), 120-127.
 - 7) Ali Uraidi. 2017. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah FENOMENA*. Vol XV, no 2 ,
 - 8) Amelisa Juliana, "Tinjauan Yuridis Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010", *Jurnal Civil Law*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
 - 9) Anisa, Lina Nur, "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2012". *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 7, no 1, 2022
 - 10) Bernadeta resti nurhayati. (2017). "Status anak di luar perkawinan dalam hukum adat Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 3 Nomor 2
 - 11) Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* *Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2016), 181–208.
 - 12) Dalise, Waren K. "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak di luar perkawinan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7.2 (2019).
 - 13) Fadhilah, Firyal, and FX Arsin Lukman. "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak di luar perkawinan Sebagai Pengganti dari Ahli Waris." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1.2 (2022)
 - 14) Georgina Agatha, (2021). "Pembuktian dan Pengesahan Anak di luar perkawinan Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam".
 - 15) I Wayan Adiarta, "Tinjauan yuridis tentang kedudukan anak di luar perkawinan dalam pembagian warisan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2015, Edisi 4, Vol. 3.
 - 16) Mainke Yosephus. 2013. "Hak Waris Anak di luar perkawinan Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat". Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. *Law Review XIII* No. 1-Juli 2013 Hal. 69-93
 - 17) Masykuroh, Y. W. R. (2016). "Implikasi Hubungan Perdata Anak di luar perkawinan dengan Laki-Laki Sebagai Ayahnya". *Journal of Materials Processing Technology*, 9(2), 25–52.
 - 18) Meita Djohan Oe, "Analisis Status Hak Waris Anak di Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Keadilan Progresif*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2015, Vol 6 No. 1
 - 19) R. Youdhea S. Kumoro, 2017, "Hak dan Kedudukan Anak di luar perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata", *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2
 - 20) Rusydi, I. (2019). "Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 49–58.
 - 21) Sabil arsyad, "Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak di Luar Kawin (Telaah Terhadap Putusan MK No.46/Puu-Viii/2010)", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*
 - 22) Sandra Bowontari, "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya", *Lex Privatum* 7, no. 4 (April 2019): 10.
- Buku**
- 23) Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia. cet.3*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
 - 24) Achmad A. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya*

- Terhadap Hak Kewarisan Anak.*
Jember: IAIN Jember
- 25) Bagir manan. 2004. *Hukum positif Indonesia (satu kajian teoritik).* Yogyakarta: FH UII Press
 - 26) Djaja S. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata.* Bandung: Nuansa Aulia
 - 27) Effendi Perangin. 2008. *Hukum Waris.* Jakarta: Rajawali Pers
 - 28) Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
 - 29) Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak di luar perkawinan Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.* Surabaya: Aswaja Pressindo
 - 30) Oemar Moechthar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris.* Jakarta: Prenadamedia Group
 - 31) R. Subekti. 2004. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris.* Jakarta: Intermasa
 - 32) Rafiq, A. 1990. *"Hukum Islam Dan Perkembangannya"*, Semarang: Aneka Ilmu
 - 33) Rosyadi, Akmal. 2017. *Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Status Anak Zina dalam hak waris pasca Putusan MK No.46/PUU-VII/2010.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya
 - 34) Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan.* Bandung: Mandar Maju
 - 35) Sri Rezeki. 2009. *Status Anak di luar perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST).* Jakarta: Universitas Indonesia
 - 36) Tamakiran S. 2000. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistikim Hukum.* Bandung
 - 41) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
 - 42) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 43) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
 - 44) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di luar perkawinan

Peraturan PerUndang-Undangan

- 37) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 38) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 39) Hukum Waris Adat
- 40) Kompilasi Hukum Islam